



**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 013/P/I1-MWA/2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013, Majelis Wali Amanat memiliki tugas dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Rektor;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran dan integritas seluruh proses pengangkatan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Teknologi Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Pengurus Majelis Wali Amanat ITB Periode 2014-2019 Nomor 001/I1/MAJELIS WALI AMANAT-ITB/2014 tanggal 14 Mei 2014.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG TATA CARA  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI  
BANDUNG**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi Bandung;
2. Rektor adalah Rektor Institut Teknologi Bandung;
3. Ketua Senat adalah Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang telah dinyatakan absah sebagai Rektor Terpilih oleh Majelis Wali Amanat.
5. Majelis Wali Amanat adalah Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.

**Pasal 2**

Rektor terpilih diangkat dalam Sidang Majelis Wali Amanat terbuka yang diadakan dalam rangka pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung.

*[Handwritten signature]*

### Pasal 3

Rektor terpilih sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya di hadapan Ketua Majelis Wali Amanat.

### Pasal 4

Rektor atau Pejabat Rektor yang telah habis masa jabatannya melakukan serah terima jabatan kepada Rektor yang baru dilantik dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima Jabatan di hadapan Ketua Majelis Wali Amanat dengan disaksikan oleh Ketua/Sekretaris Senat.

### Pasal 5

Dokumen yang harus diserahkan oleh Rektor atau Pejabat Rektor yang telah habis masa jabatannya kepada Rektor yang baru dilantik sekurang-kurangnya meliputi:

1. Laporan Akhir Jabatan Rektor;
2. Posisi Keuangan dan Kekayaan Institut.

### Pasal 6

Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila :

1. Berakhir masa jabatannya;
2. Mengundurkan diri;
3. Berhalangan tetap;
4. Meninggal dunia;
5. Diangkat pada jabatan lain yang tidak diperbolehkan dijabat rangkap dengan jabatan Rektor;
6. Melanggar kode etik ITB;
7. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana.

### Pasal 7

Pengambilan keputusan pemberhentian Rektor dilakukan dalam Sidang Majelis Wali Amanat.

### Pasal 8

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Bandung, 14 Oktober 2014

Majelis Wali Amanat  
Institut Teknologi Bandung,  
Ketua,



Betti S. Alsjahbana